



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA BARIANG
KECAMATAN KANDANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bariang Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BARIANG KECAMATAN KANDANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat kecamatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Penekasan batas kelurahan dan desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas kelurahan/desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa/kelurahan.
8. Batas kelurahan dan desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kelurahan/desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
10. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah penarikan garis batas yang dilakukan secara langsung di atas peta kerja berdasarkan kesepakatan antar kelurahan dan desa yang berbatasan.

BAB II
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA BARIANG
KECAMATAN KANDANGAN

Pasal 2

- (1) Penetapan dan penekasan batas Desa Bariang Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:
 - a. sebelah Utara: Desa Amawang Kiri;
 - b. sebelah Timur: Desa Amawang Kiri Muka;
 - c. sebelah Selatan: Desa Sungai Paring; dan
 - d. sebelah Barat: Desa Sungai Paring.
- (2) Luas wilayah Desa Bariang adalah $\pm 1,49 \text{ km}^2$.

Pasal 3

Penetapan garis batas Desa Bariang Kecamatan Kandangan adalah sebagai berikut:

- a. TK.01 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 18,281''$ LS dan $115^{\circ} 15' 5,260''$ BT yang terletak di belakang alfan posel ± 30 meter merupakan pertigaan batas desa Bariang dan desa Amawang Kiri Muka dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- b. TK.01 selanjutnya ke arah barat sampai pada TK.02 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 17,384''$ LS dan $115^{\circ} 14' 52,862''$ BT yang terletak di depan langgar Bariang Hulu merupakan perbatasan antara desa Bariang dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- c. TK.02 selanjutnya ke barat laut mengikuti Jalan Gang Pulau Negara sampai pada TK.03 dengan koordinat $2^{\circ} 47' 13,178''$ LS dan $115^{\circ} 14' 48,951''$ BT yang terletak di samping SDN Sungai Paring 1 merupakan batas Desa Bariang dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- d. TK.03 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada TK.04 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 50,719''$ LS dan $115^{\circ} 14' 29,203''$ BT yang terletak di lahan persawahan warga merupakan batas antara Desa Sungai Paring dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- e. TK.04 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada TK.05 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 52,795''$ LS dan $115^{\circ} 14' 24,311''$ BT yang terletak di depan Penjahit Baju Ibu Rusmiati merupakan batas Desa Bariang dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- f. TK.05 selanjutnya ke arah barat ± 109 meter sampai pada TK.06 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 53,408''$ LS dan $115^{\circ} 14' 20,814''$ BT yang terletak di perkebunan warga merupakan batas antara desa Bariang dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- g. TK.06 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.07 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 43,474''$ LS dan $115^{\circ} 14' 17,267''$ BT yang terletak di belakang Bengkel IMI merupakan batas Desa Bariang dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- h. TK.07 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.08 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 34,581''$ LS dan $115^{\circ} 14' 13,460''$ BT yang terletak di persawahan warga merupakan batas Desa Bariang dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- i. TK.08 selanjutnya lurus ke arah barat laut sampai pada TK.09 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 31,288''$ LS dan $115^{\circ} 14' 9,619''$ BT yang terletak di tengah persawahan warga merupakan pertigaan batas Desa Bariang dan Desa Amawang Kiri dengan Desa Sungai Paring Kecamatan Kandangan;
- j. TK.9 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.10 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 30,486''$ LS dan $115^{\circ} 14' 18,193''$ BT yang terletak di jalan H. Jaferi Zam, ± 90 meter dari Majelis Ta'lim Darussalam Angkakai merupakan perbatasan Desa Bariang dengan Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan;
- k. TK.10 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.11 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 27,903''$ LS dan $115^{\circ} 14' 32,377''$ BT yang terletak di jalan Patigan merupakan perbatasan Desa Bariang dengan Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan;
- l. TK.11 selanjutnya ke arah timur sampai pada TK.12 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 27,123''$ LS dan $115^{\circ} 14' 54,781''$ BT yang terletak di Jalan H. Jaferi Zam ± 160 meter ke belakang SDN Pisangan merupakan pertigaan batas Desa Bariang dan Desa Amawang kiri Muka dengan Desa Amawang Kiri Kecamatan Kandangan;

- m. TK.12 selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Danau sampai pada TK.13 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 41,943''$ LS dan $115^{\circ} 15' 0,263''$ BT yang terletak di Jalan Danau ± 107 meter ke arah tenggara dari toko Mama Ghina merupakan perbatasan antara Desa Bariang dengan Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan; dan
- n. TK.13 selanjutnya ke arah utara sampai pada TK.14 dengan koordinat $2^{\circ} 46' 51,190''$ LS dan $115^{\circ} 15' 1,286''$ BT yang terletak di Jalan setapak yang menghubungkan Jalan H. Jaferi Zam dengan Jalan Rambai merupakan perbatasan Desa Bariang dengan Desa Amawang Kiri Muka Kecamatan Kandangan.

Pasal 4

Batas administrasi Desa Bariang serta titik koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 12 Juli 2022

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 12 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.


MUHAMMAD NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN



BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2022 NOMOR 28

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
BARIANG KECAMATAN KANDANGAN



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ACHMAD FIKRY